



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO, S.E., NIK: 3501041312700001,
tempat/tanggal Lahir: Surakarta, 13 Desember 1970, umur
53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan
wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. P.
Sudirman, No. 16 RT 03 RW 01, Desa Arjowinangun,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat ;**

L a w a n

1. **PT BINTANG HASTA PUTRA**, dalam hal ini diwakili oleh
Direktur Utama **RATNA TJINDRIJAWATI,S.E.**, alamat Adi
Sucipto, RT 07 RW 03 Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai--**Tergugat;**
2. **RATNA TJINDRIJAWATI,S.E.**, selaku Direktur Utama dan
Pemegang Saham PT Bintang Hasta Putra, alamat Jl. P.
Sudirman No. 16 RT 03/RW 01 Kabupaten Pacitan, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai-----
Tergugat I;
3. **RATNA TIENAWATI WS SAPOETRA**, selaku Direktur dan
Pemegang Saham PT Bintang Hasta Putra, alamat Jl.
Brigjen Sudiarto No. 156 RT 01/RW 14, Kel. Danukusuman
Kec. Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai
---**Tergugat II;**
4. **Drs. BAMBANG WISANDJOJO WS. SAPUTRO**, selaku
Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT Bintang Hasta
Putra, alamat Jalan Brigjen Sudiarto, No. 156 RT 04 RW 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota
Surakarta, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III**;

5. Ahli waris dari almarhum **BAMBANG WIJONO HINDARKO**
selaku pemegang saham PT Bintang Hasta Putra, alamat
Jl. P. Sudirman, No. 16 RT 03/RW 01 Kabupaten Pacitan,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Turut**
Tergugat I;

6. **BAMBANG WIJANARKO**, selaku Komisaris/pemegang
saham PT Bintang Hasta Putra, alamat Adi Sucipto, RT 07
RW 03 Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--**Turut**
Tergugat II;

7. **RATNA SULISTYOWATI**, alamat Dusun Krajan, RT 09/RW
02 Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten
Probolinggo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -**Turut**
Tergugat III;

8. Ahli waris dari almarhumah **Ir. RATNA SUSILOWATI**
SURYO SAPUTRO, alamat Jl. Kaliprogo, No. 14, Duduhan
Mentoro, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai -----**Turut Tergugat IV**;

9. **WAHYU FITRI WIBOWO, SH, M.Kn**, selaku notaris, alamat
di Jalan Lawu, No.122 Tegalsari RT. 03, RT.03/RW.07,
Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----**Turut**
Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2023 yang
telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 27
November 2023 dibawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat, Tergugat
I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat
III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tidak datang ataupun mengirimkan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pacitan berdasarkan relas panggilan siding (surat tercatat);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum para Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023**, oleh

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Andika Bimantoro, S.H.**, dan **Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : Rp – |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp247.000,00 |
| 5. PNBP biaya panggilan | : Rp100.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : Rp- |
| 7. PNBP pencabutan perkara | : Rp 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 9. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp482.000,00 |

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)